



PENETAPAN

Nomor 628/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

OLANDINA GONCALVES, Tempat Tanggal Lahir Dare 24 April 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Naekasa, RT 002/RW 001 Kel/Desa Naekasa Kecamatan TasiFeto Barat, Kabupaten Belu selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 09 Desember 2024, Nomor 628/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 09 Desember 2024, Nomor 628/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya anak Pemohon bernama MEYELA CASSANDRA SOARES, Lahir di Atambua, 24 Agustus 2011 sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Katolik tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Rizet dan Teknologi RI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat dan tahun lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 5304040801160001 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Belu yaitu Nama: Maiela Casandara Soares, lahir di Naekasa, 24 Agustus 2010, Menjadi nama : MEYELA CASSANDRA SOARES, Lahir di Atambua, 24 Agustus 2011 disesuaikan dengan yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Katolik tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Rizet dan Teknologi RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama, Tempat dan tahun lahir anak Pemohon, terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu Hakim yang mulia, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon merubah nama, tempat dan tahun lahir anak pemohon tersebut pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 5304040801160001 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Belu yaitu Nama: Maiela Casandara Soares, lahir di Naekasa, 24 Agustus 2010, Menjadi nama : MEYELA CASSANDRA SOARES, Lahir di Atambua, 24 Agustus 2011 sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Katolik tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Rizet dan Teknologi RI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dilakukan Perubahan Nama, tempat dan tahun lahir anak Pemohon sekaligus mencatat ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Olandina Goncalves, dengan Nomor 5304046804870001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Olandina Goncalves, dengan Nomor 5304040801160001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 08 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 628/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Katolik Halioan atas nama Mayela Cassandra Soares dengan Nomor. DN-24/D-SD/K13/23/ 0007192 yang di keluarkan oleh kepala sekolah dasar Katolik Halioan pada tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Permandian atas nama Mayela Cassandra Soares dengan No. 14.458 yang dikeluarkan oleh Parki St. Antonius Padua Nela pada tanggal 15 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi menerangkan dipersidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Iria Maria Freitas Soares** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, tempat dan tahun lahir anak pada Kartu Keluarga;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya Mayela Cassandra Soares Lahir di Atambua, 24 Agustus 2011;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama anak Pemohon yang salah dalam dokumen kartu keluarga yang tertulis dan terbaca nama Maiela Cassandra Soares lahir di Naekasa, 24 Agustus 2010 di rubah menjadi nama MEYELA CASSANDRA SOARES, Lahir di Atambua, 24 Agustus 2011;
- Bahwa penulisan Nama tempat dan Tahun lahir anak Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Ijazah Sekolah Dasar Katolik Halioan;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas anak Pemohon pada kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon anak di kemudian hari;

2. Saksi **Carolina Colo Soares** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, tempat dan tahun lahir anak pada Kartu Keluarga;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya Mayela Cassandra Soares Lahir di Atambua, 24 Agustus 2011;

Halaman 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 628/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama anak Pemohon yang salah dalam dokumen kartu keluarga yang tertulis dan terbaca nama Maiela Cassandra Soares lahir di Naekasa, 24 Agustus 2010 dirubah menjadi nama MEYELA CASSANDRA SOARES, Lahir di Atambua, 24 Agustus 2011;
- Bahwa penulisan Nama tempat dan tahun lahir anak Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Ijazah Sekolah Dasar Katolik Halioan milik anak Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas anak Pemohon pada kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon anak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan bahwa pemohon bertempat tinggal di Naekasa, RT 002/RW 001 Kel/Desa Naekasa Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur Peristiwa penting berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah

Halaman 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 628/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah “mengabulkan permohonan pemohon”, Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon pada kartu keluarga pemohon tertulis nama anak pemohon Maiela Cassandra Soares lahir di Naekasa, 24 Agustus 2010 dirubah menjadi nama MEYELA CASSANDRA SOARES, Lahir di Atambua, 24 Agustus 2011 di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Katolik Halioan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan pada nama dan Tempat Lahir Pemohon sehingga pemohon menghendaki diganti pada Kartu Keluarga (Vide bukti P.2), yang tertulis atas nama anak Pemohon Maiela Cassandra Soares lahir di Naekasa, 24 Agustus 2010 dirubah menjadi nama MEYELA CASSANDRA SOARES, Lahir di Atambua, 24 Agustus 2011, di sesuaikan dengan bukti surat (P.3), sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Peristiwa Kependudukan seperti identitas nama tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / penggantian pada Kartu keluarga milik pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 628/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga No. 5304040801160001 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Januari 2016 Sebelumnya Nama anak Pemohon Maiela Cassandra Soares lahir di Naekasa, 24 Agustus 2010 di ganti menjadi nama MEYELA CASSANDRA SOARES, Lahir di Atambua, 24 Agustus 2011 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Katolik Halioan Nomor: DN-24/D-SD/K13/23/ 0007192 pada tanggal 12 Juni 2023;
3. Memerintahkan Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan pergantian identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan mencatat dalam buku register yang tersedia;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, oleh Muhammad Jauhari, SH., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nency M. Sinurat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Nency M. Sinurat, S.H.,

Muhammad Jauhari, S.H.,

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 60.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.120.000,-

Halaman 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 628/Pdt.P/2024/PN Atb